

Call Number	:	345.023 SUB T
Judul	:	Tinjauan terhadap keberadaan saksi terlibat dalam perkara korupsi sisminbakum (putusan No: 701/PEN.PID/2009/PN.JKT.SEL) / oleh Agung Subakti
Pengarang	:	Agung Subakti
Nim	:	205060137
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	ix, 127 hal, lamp, 27 cm
Pembimbing	:	1.Rahmawati, Mety
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.PIDANA
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama : Agung Subakti (NIM: 205060137) (B) Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Keberadaan. Saksi Terlibat Dalam Perkara Korupsi SISMINBAKUM (Putusan No: 701/PEN.PID/2009/PN.JKT.SEL) (C) Halaman : ix + 125 + 11 + 2010 (D) Isi : Saksi memegang peranan penting dalam upaya pembuktian kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan. Saksi merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana. Saksi dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam perkara korupsi SISMINBAKUM, Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy menaikkan status dua orang saksi, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Hartono tanoesoedibjo dari saksi menjadi saksi terlibat. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia maupun dalam tataran doktrin tidak pernah mengenal apakah yang dimaksud dengan saksi terlibat. Dalam proses persidangan juga telah menghadirkan kedua ?saksi terlibat? tersebut untuk didengarkan kesaksiannya. Untuk itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan permasalahan Bagaimana Keberadaan saksi terlibat dalam alat pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ditambah data hasil wawancara sebagai pendukung data hukum normative. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan yang penulis ambil. Kesimpulan dari penulis adalah saksi terlibat tidak ada di dalam terminologi hukum dan tetap bekedudukan sebagai saksi. Saran dari penulis agar praktis hukum memperhatikan aturan hukum yang ada agar tidak menyimpang dari hukum itu sendiri. (F) Acuan : 26 (1982-2009) (G) Pembimbing : Mety Rachmawati, S.H., M.H. (H) Penulis : Agung Subakti</p>